



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hariantok Bin Suwarno ;
Tempat lahir : Jombang ;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 20 Juli 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Jogoloyo RT.001 RW.001 Desa Jogoloyo
Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Sopir) ;
Pendidikan : SMP (Tamat) ;
Terdakwa Tidak dilakukan Penangkapan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngawi 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Ngw tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Ngw tanggal 18 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Ngw



1. Menyatakan Terdakwa **HARIANTOK Bin SUWARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan Tindak Pidana **“Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka berat”** sebagaimana diatur dalam dakwaan **Primair** melanggar **Pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARIANTOK Bin SUWARNO** dengan pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dan Pidana Denda sebesar **Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka akan diganti dengan Pidana Kurungan selama **3 (tiga) Bulan**, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario No.Pol: AE-4529-JK Berikut STNK ;
 - 1 (satu) Buah SIM C An. EDENPRAMUDYA LULUR PAMBUDI ;
Dikembalikan kepada saksi korban EDENT PRAMUDYA LULUR PAMBUDI
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Bus Mira No.Pol : S-7828-US Berikut STNK ;
 - 1 (satu) Buah SIM B II Umum An. HARIANTOK Bin SUWARNO ;
Dikembalikan kepada Terdakwa HARIANTOK Bin SUWARNO
4. Menetapkan agar terdakwa **HARIANTOK Bin SUWARNO** dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)** ;
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui atas perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
Telah pula mendengar jawaban dari Jaksa Penuntut Umum bahwa ia tetap pada tuntutan semula sedangkan terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;
Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor Register perkara : PDM-63/M.5.34/Eku.2/05/2020, tertanggal 13 Mei 2020 yaitu sebagai berikut ;



DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **HARIANTOK bin SUWARNO** pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain didalam bulan Maret 2020 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di jalan umum jurusan Ngawi – Mantingan Km. 34 - 35 masuk Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi atau setidak – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat** yaitu saksi korban yang bernama EDENT PRAMUDYA LUHUR PAMBUDI, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bahwa awalnya terdakwa mengemudikan kendaraan Bus MIRA nomor Polisi S-7828-US berjalan dari arah barat ketimur dengan kecepatan diantara 40-50 km / jam masuk gigi persneleng 4 (empat) berjalan dibelakang kendaraan truk bermuatan karena kurang hati-hatinya dan tidak memandang situasi disamping kendaraan truk tersebut dengan tiba-tiba terdakwa menggoyang kendaraan busnya kesamping kanan marka jalan yang tidak terputus dan kalau terdakwa mengetahui peraturan lalu lintas yang semestinya terdakwa dilarang mendahului karena marka jalan lurus tidak terputus dan apabila terdakwa mendahului seharusnya harus hati-hati dan memperhatikan arus lalu lintas dari arah berlawanan dengan posisi aman dan waktu itu situassi jalan ramai berarti banyak kendaraan yang lewat, karena pada waktu mau mendahului kendaraan didepannya dan terdakwa menggoyang kendaraannya kesamping ke kanan dan dibelakang kendaraan isuzu Panther ada sepeda motor Honda Vario nomor Polisi AE- 4529 – JK yang dkemudikan oleh saksi korban EDENT PRAMUDYA LUHUR PAMBUDI Karena jarak yang sudah terlalu dekat maka terdakwa tidak bisa menghindari kecelakaan tersebut hingga menumbur sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi korban EDENT PRAMUDYA LUHUR PAMBUDI hingga saksi korban terpentak hingga saksi korban EDENT PRAMUDYA LUHUR PAMBUDI terpentak kearah bahu jalan sebelah kanan, akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami patah tulang terbuka lengan kanan, patah tulang pada



betis kanan sesuai dengan Visum Et repertum dari Puskesmas Mantingan nomor : 800/031/404.102.19/2020 tanggal 20 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUH EL RIZA dengan kesimpulan telah ditemukan kelainan fisik, patah tulang terbuka lengan kanan dan diduga patah tulang pada tulang betis kaki kanan yang memerlukan penanganan lanjutan di Rumah Sakit ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **HARIANTOK bin SUWARNO** pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain didalam bulan Maret 2020 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di jalan umum jurusan Ngawi – Mantingan Km. 34 - 35 masuk Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi atau setidak – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan** yaitu saksi korban yang bernama EDENT PRAMUDYA LUHUR PAMBUDI, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bahwa awalnya terdakwa mengemudikan kendaraan Bus MIRA nomor Polisi S-7828-US berjalan dari arah barat ketimur dengan kecepatan diantara 40-50 km / jam masuk gigi persneleng 4 (empat) berjalan dibelakang kendaraan truk bermuatan karena kurang hati-hatinya dan tidak memandang situasi disamping kendaraan truk tersebut dengan tiba-tiba terdakwa menggoyang kendaraan busnya kesamping kanan marka jalan yang tidak terputus dan kalau terdakwa mengetahui peraturan lalu lintas yang semestinya terdakwa dilarang mendahului karena marka jalan lurus tidak terputus dan apabila terdakwa mendahului seharusnya harus hati-hati dan memperhatikan arus lalu lintas dari arah berlawanan dengan posisi aman dan waktu itu situassi jalan ramai berarti banyak kendaraan yang lewat, karena pada waktu mau mendahului kendaraan didepannya dan terdakwa menggoyang kendaraannya kesamping ke kanan dan dibelakang kendaraan isuzu Panther ada sepeda motor Honda Vario nomor Polisi AE- 4529 – JK yang dkemudikan oleh saksi korban EDENT PRAMUDYA



LUHUR PAMBUDI karena jarak yang sudah terlalu dekat maka terdakwa tidak bisa menghindari kecelakaan tersebut hingga menumbur sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi korban EDENT PRAMUDYA LUHUR PAMBUDI hingga saksi korban terpengal hingga saksi korban EDENT PRAMUDYA LUHUR PAMBUDI terpengal kearah bahu jalan sebelah kanan, akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami patah tulang terbuka lengan kanan, patah tulang pada betis kanan sesuai dengan Visum Et repertum dari Puskesmas Mantingan nomor : 800/031/404.102.19/2020 tanggal 20 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUH EL RIZA dengan kesimpulan telah ditemukan kelainan fisik, patah tulang terbuka lengan kanan dan diduga patah tulang pada tulang betis kaki kanan yang memerlukan penanganan lanjutan di RumahSakit ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan telah menyatakan bahwa mereka telah mendengar serta mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya. dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **Nurhidayat Dwianto** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekirapukul 11.30 WIB, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan bus Mira nomor polisi S-7828-US dengan sepeda motor Honda Vario nomor polisi AE-4529-JK yang mengakibatkan pengendara sepeda motor Honda vario mengalami luka-luka ;
 - Bahwa pada saat terjadi kecelakaan sedang tugas piket laka di pos laka II;
 - Bahwa pada saat sedang piket dipos laka II berjarak sekitar 3-4 km dari tempat kejadian kecelakaan lalu lintas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pengemudi bus Mira dan pengendara sepeda motor Honda vario yang menjadi korban kecelakaan ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan situasi jalan ditempat kejadian situasi jalan lurus beraspal baik, marka jalan lurus, cuaca cerah, siang hari, arus lalu lintas sedang, kawasan perkampungan ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan pengemudi kendaraan bus Mira nomor polisi S-7828-US telah melengkapi surat STNK dan Sim BII umum. dan pengendara sepeda motor Honda Vario nomor polisi AE-4529-JK melengkapi STNK dan SIM C ;
- Bahwa kecelakaan yang diketahui antara kendaraan bus Mira nomor polisi S-7828-US dengan sepeda motor Honda Vario nomor polisi AE-4529-JK ;
- Bahwa saksi kurang mengetahui kondisi komponen kendaraan yang terlibat kecelakaan ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan kendaraan bus Mira nomor polisi S-7808-US berjalan dari arah barat ketimur, sedangkan sepeda motor Honda Vario nomor polisi AE-4529-JK berjalan dari timur kebarat ;
- Bahwa kecelakaan yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira jam 11.30 WIB, di jalan Ngawi - Mantingan km 34-35 masuk desa Mantingan kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi ;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu Semula saksi sedang tugas dipos laka II mendapatkan infomasi telah terjadinya kecelakaan lalu lintas diwilayah Mantingan tepatnya dekat pondok Gontor, kemudian saksi mendatangi tempat kejadian perkara, ditemukan kendaraan bus Mira nomor polisi S-7828-US dan sepeda motor Honda vario nomor polisi AE- 4529-JK dalam keadaan rusak. Ternyata kendaraan tersebut terlibat kecelakaan. Kemudian saksi melakukan olah tempat kejadian perkara ditempat kejadian kecelakaan ;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan titik tabrak dijalur sebelah selatan marka jalan dan marka jalan tidak terputus ;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan, perkenaan kendaraan bus Mira nomor polisi S-7828-US bagian depan pojok kanan rusak dan sepeda motor Honda Vario nomor polisi AE-4529-JK bagian depan samping kanan rusak ;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan, posisi korban telah dibawa kepuskesmas Sambirejo, sedangkan kendaraan bus Mira nomor polisi S-7828-US parker disebelah timur tempat kejadian perkara dan sepeda

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Honda Vario nomor polisi AE-4529-JK parker dipinggir jalan karena telah diamankan oleh warga ;

- Bahwa setelah mengetahui ada kecelakaan lalu lintas ada korban, tindakan saksi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan langsung mengecek korban yang berada di Puskesmas Mantingan dan saksi ketahui bahwa korban kondisi tangan patah dan kaki patah ;
- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan tersebut pengendara Honda Vario nomor polisi AE-4529-JK mengalami luka patah tulang tangan kanan dan kaki kanan ;
- Bahwa menurut pendapat saksi yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan adalah pengemudi kendaraan bus Mira nomor polisi S-7828-US, karena di jalan marka lurus berusaha mendahului kendaraan yang didepannya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **Edent Pramudya Luhur Pambudi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi telah mengalami kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 yang mengakibatkan dirinya luka-luka patah tulang ;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario nomor polisi AE-4529-JK sendirian ;
- Bahwa pada saat sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario nomor polisi AE-4529-JK dalam keadaan sehat ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan situasi jalan di tempat kejadian perkara, jalan lurus, beraspal baik, arus lalu lintas ramai, marka jalan lurus, siang hari, cuaca cerah, kawasan perkampungan ;
- Bahwa kecelakaan yang diketahui antara kendaraan bus Mira nomor polisi S-7828-US dengan sepeda motor Honda Vario nomor polisi AE-4529-JK ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan kondisi komponen sepeda motor Honda Vario nomor polisi AE-4529-JK baik rem, klakson, lampu sein, ban depan dan belakang dalam kondisi berfungsi normal sedangkan untuk kendaraan bus Mira nomor polisi S-7828-US tidak tahu ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan kendaraan bus Mira nomor polisi S-7828-US berjalan dari arah barat ketimur kecepatan kurang



tahu, sedangkan sepeda motor Honda Vario nomor polisi AE-4529-JK berjalan dari timur ke barat dengan kecepatan 50-60 km/jam ;

- Bahwa kecelakaan yang dialami dan ketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 sekira pukul 11.30 WIB, di jalan Ngawi - Mantingan km 34-35 masuk desa Mantingan kecamatan Mantingan kabupaten Ngawi;
- Bahwa semula saat dirinya mengendarai sepeda motor Honda Vario, berangkat dari rumah dengan tujuan ke Semarang karena kuliah di Semarang saat perjalanan melewati pondok Gontor Mantingan, tiba-tiba pandangnya gelap dan tidak sadarkan diri kemudian saksi tidak tahu dan ingat lagi yang didepannya, dan tahu-tahu setelah di Puskesmas Sambirejo Mantingan agar dan mengetahui tangan serta kakinya patah, dan setelah itu diberitahu jika dirinya telah mengalami kecelakaan tabrakan dengan bus Mira ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti titik tabrak pada saat terjadi kecelakaan ;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan, perkenaan kendaraan bus Mira bagian pojok depan sebelah kanan, yang diketahui setelah dirinya melihat foton sedangkan perkenaan sepeda motor Honda Vario nomor polisi AE-4529-JK. Kurang tahu ;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan kurang tahu posisi kendaraan bus Mira dan sepeda motor Honda Vario karena tidak sadar ;
- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan tersebut saksi mengalami luka patah tulang kaki kanan dan tangan kanan ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa orang tua saksi korban dan pihak terdakwa telah memberikan santunan kepada ahli waris saksi korban sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan biaya pengobatan telah habis sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) yang membiayai adalah jasa raharja ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Sarno Bin Handoko setelah dipanggil dengan patut tidak hadir di persidangan, maka atas permintaan Penuntut Umum setelah terdakwa menyatakan persetujuannya, maka keterangan saksi tersebut yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik lalu kemudian dibacakan di persidangan, yang oleh terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di jalan umum jurusan Ngawi – Mantingan KM 13 – 35 masuk Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan yang terdakwa kendaraai berupa Bus Mira Nomor Polisi S 7828 US dengan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AE 4529 JK yang dikendarai korban yang kemudian diketahui bernama Edent Pramudya Luhur Pambudi ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa telah mengalami kecelakaan lalu lintas jalan yang mengakibatkan korban luka-luka ;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan, keadaan jalan lurus ,beraspal baik, arus lalu lintas sedang, cuaca cerah, siang hari, marka jalan lurus, kawasan perkampungan ;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan kondisi komponen kendaraan bus Mira yaitu rem berfungsi baik dan normal, ban depan dan belakang normal, dan klakson juga berfungsi normal ;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan mengemudikan kendaran bus Mira sekitar 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan sedang mengemudikankendaraan bus Mira bersama kernetnya yaitu SARNO ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan mengemudikan kendaraan bus Mira berjalan dari barat ketimur dengan kecepatan 40-50 km/jam masuk gigi persneleng 4 (empat),sedangkan sepeda motor Honda Vario nomor polisi AE-4529-JK berjalan dari timur kebarat dengan kecepatan 70-80 km/jam ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, pada saat mengemudikan kendaraan bus Mira melengkapi surat-surat STNK dan Sim BII umum ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan sering melewati jalan tersebut, sehingga sudah tahu dan hafal sekitar tempat kejadian ;
- Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan bus Mira berjalan dari Yogyakarta dengan tujuan ke Surabaya dan pada saat perjalanan memasuki tempat kejadian tepatnya dijalan lurus, didepan kendaraan berjalan kendaraan truck bermuatan yang berjalan lambat dan dari arah timur berjalan kendaraan isuzu panther ,kemudian terdakwa mengambil haluan kekanan, untuk mendahului kendaraan truck didepannya ;
- Bahwa pada saat bagian depan kendaaraan bus digoyang kekanan, dan berpapasan dengan kendaraan Isuzu panther, tiba-tiba dari arah belakang kendaraan isuzu panther ada sepeda motor Honda vario mendahului



kendaraan isuzu panther dan terdakwa tidak bias menghindar, karena didepannya ada kendaraan truck dan disebelah kanan berjalan kendaraan isuzu panther, sehingga sepeda motor Honda vario menabrak bagian depan pojok kanan kendaraan bus Mira yang mengakibatkan sepeda motor jatuh dan pengendaranya luka-luka patahtulang ;

- Bahwa pada saat akan mendahului kendaraan truk didepannya, terdakwa mengetahui dari arah berlawanan berjalan kendaraan isuzu panther dan mengetahui marka jalanya lurus, tetapi terdakwa memaksa karena takut tidak bias istirahat kalau datangnya terlambat ;
- Bahwa mengetahui dari arah berlawanan ada kendaraan dan marka jalanya lurus ,namun berusaha mendahului kendaraan didepannya karena mengejar jam waktu istirahat, yaitu sebelum pukul 19.00 WIB sudah sampai Surabaya, karena jika terlambat, jam istirahat habiis sehingga tidak bias istirahat ;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan posisi kendaraan bus Mira berhenti dipinggir jalan sebelah utara, ditimur tempat kejadian sedangkan sepeda motor Honda vario jatuh terpental dipinggir jalan aspal sebelahselatan ;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan dan ada korban manusia, terdakwa menolong korban dan mengantarkan ke Puskesmas Mantingan ;
- Bahwa antara terdakwa dan keluarga saksi korban sudah ada perdamaian dan pihak terdakwa telah memberikan santunan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah, menyesal semoga kedepannya bias lebih baik dalam mengemudikan kendaraan di jalan raya ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktiannya maka Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda VarioNo.Pol. AE-4529-JK ;
- 1 (satu) lembar SIM C atasnama EDENT PRAMUDYA LUHUR PAMBUDI ;
- 1 (satu) unit kendaraan Bus Mira No. Pol. S- 7828-US berikut STNK ;
- 1 (satu) lembar SIM B.II Umumatasnama HARIANTO ;

dimana semua barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut Hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Etrepertum dari Puskesmas Mantingan Nomor : 800/031/404.102.19/2020 tanggal 8 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. MUH EL RIZA dokter pemeriksa pada Puskemas



Mantingan terhadap korban luka-luka nama EDENT PRAMUDYA LUHUR dengan hasil pemeriksaan ;

Kesadaran : Baik ;

Kepala : Tidak ditemukan kelainan ;

Dada : Tidak ditemukan kelainan ;

Perut : Tidak ditemukan kelainan ;

Anggota Gerak Atas : Patah tulang terbuka lengan kanan ;

Anggota Gerak Bawah : Diduga patah tulang pada betis kanan ;

Kesimpulan ;

Telah ditemukan kelainan fisik, patah tulang terbuka lengan kanan dan diduga patah tulang betis kaki kanan yang memerlukan penanganan lanjutan di Rumah Sakit ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di jalan umum jurusan Ngawi – Mantingan KM 13 – 35 masuk Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan yang terdakwa kendarai berupa Bus Mira Nomor Polisi S 7828 US dengan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AE 4529 JK yang dikendarai korban yang kemudian diketahui bernama Edent Pramudya Luhur Pambudi ;
- Bahwa awalnya terdakwa mengemudikan kendaraan Bus MIRA nomor Polisi S-7828-US berjalan dari arah barat ketimur dengan kecepatan diantara 40-50 km / jam masuk gigi persneleng 4 (empat) berjalan dibelakang kendaraan truk bermuatan karena kurang hati-hatinya dan tidak memandangi situasi disamping kendaraan truk tersebut dengan tiba-tiba terdakwa menggoyang kendaraan busnya kesamping kanan marka jalan yang tidak terputus dan kalau terdakwa mengetahui peraturan lalu lintas yang semestinya terdakwa dilarang mendahului karena marka jalan lurus tidak terputus dan apabila



terdakwa mendahului seharusnya harus hati-hati dan memperhatikan arus lalu lintas dari arah berlawanan dengan posisi aman dan waktu itu situasi jalan ramai berarti banyak kendaraan yang lewat ;

- Bahwa karena pada waktu mau mendahului kendaraan didepannya dan terdakwa menggoyang kendaraannya kesamping ke kanan dan dibelakang kendaraan isuzu Panther ada sepeda motor Honda Vario nomor Polisi AE-4529 – JK yang dkemudikan oleh saksi korban EDENT PRAMUDYA LUHUR PAMBUDI Karena jarak yang sudah terlalu dekat maka terdakwa tidak bisa menghindari kecelakaan tersebut hingga menumbur sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi korban EDENT PRAMUDYA LUHUR PAMBUDI hingga saksi korban terpentol hingga saksi korban EDENT PRAMUDYA LUHUR PAMBUDI terpentol kearah bahu jalan sebelah kanan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami patah tulang terbuka lengan kanan, patah tulang pada betis kanan ;
- Bahwa antara terdakwa dan keluarga saksi korban sudah ada perdamaian dan pihak terdakwa telah memberikan santunan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Visum Etrepertum dari Puskesmas Mantingan Nomor : 800/031/404.102.19/2020 tanggal 8 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. MUH EL RIZA dokter pemeriksa pada Puskemas Mantingan terhadap korban luka-luka nama EDENT PRAMUDYA LUHUR dengan hasil pemeriksaan ;

Kesadaran : Baik ;

Kepala : Tidak ditemukan kelainan ;

Dada : Tidak ditemukan kelainan ;

Perut : Tidak ditemukan kelainan ;

Anggota Gerak Atas : Patah tulang terbuka lengan kanan ;

Anggota Gerak Bawah : Diduga patah tulang pada betis kanan ;

Kesimpulan ;

Telah ditemukan kelainan fisik, patah tulang terbuka lengan kanan dan diduga patah tulang betis kaki kanan yang memerlukan penanganan lanjutan di Rumah Sakit ;

- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Keterangan terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Mengemudikan Kendaraan bermotor;
3. Unsur Karena Kesalahan / kealpaannya Menyebabkan Luka Berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap orang ;

Menimbang bahwa **Setiap Orang** tentunya identik dengan pengertian Barangsiapa sebagai Subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana ;

Menimbang bahwa yang dimaksud "**barangsiapa**" adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmanai maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **Hariantok Bin Suwarno** yang mana setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan Pra Penuntutan dinyatakan sebagai terdakwa dan ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya



serta mengakui dan membenarkan Identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai Identitas dirinya ;

Menimbang bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT) "Setiap Orang"** sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas "**barangsiapa**" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara Yuridis Formil telah terpenuhi akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan menggantungkan terhadap pembuktian unsur selanjutnya ;

Ad.2 Unsur Mengemudiakan Kendaraan Bermotor ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di jalan umum jurusan Ngawi – Mantingan KM 13 – 35 masuk Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan yang terdakwa kendarai berupa Bus Mira Nomor Polisi S 7828 US dengan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AE 4529 JK yang dikendarai korban yang kemudian diketahui bernama Edent Pramudya Luhur Pambudi ;

Menimbang, bahwa unsur Mengemudiakan Kendaraan Bermotor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Ad.3 Unsur Karena Kesalahan / kealpaannya Menyebabkan Luka Berat ;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum, kealpaan mengandung 2 (dua) unsur atau syarat yaitu :

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum ;
2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan dalam hukum ;

Menimbang, bahwa dalam syarat yang pertama haruslah diletakkan adanya hubungan antra batin terdakwa dengan akibat yang timbul karena perbuatannya ;



Menimbang, bahwa menurut POMPE (SR. Sianturi, 1989 : 163) bahwa yang dimaksud dengan “kesalahan” adalah kelakuan yang bertentangan dengan hukum yang seharusnya dapat dihindari, yaitu penggangguan ketertiban hukum, merupakan kelakuan yang bertentangan dengan hukum, untuk kelakuan mana ia dicela” ;

Menimbang, bahwa bagi setiap pengemudi oleh hukum diwajibkan untuk memperhitungkan segala kemungkinan yang dihadapi dalam membawakan kendaraannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan matinya orang menurut Pasal 310 Ayat (3) dan Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ;

- ❖ Matinya orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa ;
- ❖ Kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalainya terdakwa ;

Menimbang bahwa mengenai kendaraan bermotor itu sendiri, didalam Pasal 1 angka 8 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah dijelaskan pengertiannya yakni setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, sedangkan mengenai kecelakaan lalu lintas kemudian telah dijelaskan di angka 24, yakni sebagai suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang bahwa adapun terkait dengan unsur kelalaian, menurut **Prof. SATOCHID KARTANEGARA, SH dan Pendapat-Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka** dalam bukunya “Hukum Pidana Bagian Satu”, hal. 290, telah dijelaskan bahwasanya untuk memperoleh suatu creterium daripada kelalaian dan yang dirumuskan sebagai berikut apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja, orang itu harus berbuat secara lain, hingga tidak menimbulkan akibat-akibat yang dilarang, atau sama sekali tidak melakukan perbuatan itu. Adapun unsur kelalaian atau kealpaan (schuld) menurut **SIMON** adalah tidak adanya penghati-hati disamping dapat diduga-duganya timbul akibat, sedangkan **Prof. EDDY O.S. HIARIEJ** dalam bukunya “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana” hal. 187 menjelaskan bahwa “..... Imperitia culpae annumeratur, yang berarti kealpaan adalah kesalahan. Akibat ini timbul karena seseorang alpa, sembrono, teledor, lalai, berbuat kurang hati-hati atau kurang penduga-duga. Perbedaannya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan ialah bahwa ancaman pidana pada delik-delik kesengajaan lebih berat bila dibandingkan dengan delik-delik culpa” ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta dikuatkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di jalan umum jurusan Ngawi – Mantingan KM 13 – 35 masuk Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan yang terdakwa kendarai berupa Bus Mira Nomor Polisi S 7828 US dengan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AE 4529 JK yang dikendarai korban yang kemudian diketahui bernama Edent Pramudya Luhur Pambudi ;

Menimbang bahwa awalnya terdakwa mengemudikan kendaraan Bus MIRA nomor Polisi S-7828-US berjalan dari arah barat ketimur dengan kecepatan diantara 40-50 km / jam masuk gigi persneleng 4 (empat) berjalan dibelakang kendaraan truk bermuatan karena kurang hati-hatinya dan tidak memandang situasi disamping kendaraan truk tersebut dengan tiba-tiba terdakwa menggoyang kendaraan busnya kesamping kanan marka jalan yang tidak terputus dan kalau terdakwa mengetahui peraturan lalu lintas yang semestinya terdakwa dilarang mendahului karena marka jalan lurus tidak terputus dan apabila terdakwa mendahului seharusnya harus hati-hati dan memperhatikan arus lalu lintas dari arah berlawanan dengan posisi aman dan waktu itu situasi jalan ramai berarti banyak kendaraan yang lewat karena pada waktu mau mendahului kendaraan didepannya dan terdakwa menggoyang kendaraannya kesamping ke kanan dan dibelakang kendaraan isuzu Panther ada sepeda motor Honda Vario nomor Polisi AE- 4529 – JK yang dikemudikan oleh saksi korban EDENT PRAMUDYA LUHUR PAMBUDI Karena jarak yang sudah terlalu dekat maka terdakwa tidak bisa menghindari kecelakaan tersebut hingga menumbur sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi korban EDENT PRAMUDYA LUHUR PAMBUDI hingga saksi korban terpejal hingga saksi korban EDENT PRAMUDYA LUHUR PAMBUDI terpejal kearah bahu jalan sebelah kanan dan akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami patah tulang terbuka lengan kanan, patah tulang pada betis kanan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Etrepertum dari Puskesmas Mantingan Nomor : 800/031/404.102.19/2020 tanggal 8 Maret 2020 yang dibuat

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Ngw



dan ditandatangani oleh Dr. MUH EL RIZA dokter pemeriksa pada Puskesmas Mantingan terhadap korban luka-luka nama EDENT PRAMUDYA LUHUR dengan hasil pemeriksaan ;

Kesadaran : Baik ;

Kepala : Tidak ditemukan kelainan ;

Dada : Tidak ditemukan kelainan ;

Perut : Tidak ditemukan kelainan ;

Anggota Gerak Atas : Patah tulang terbuka lengan kanan ;

Anggota Gerak Bawah : Diduga patah tulang pada betis kanan ;

Kesimpulan ;

Telah ditemukan kelainan fisik, patah tulang terbuka lengan kanan dan diduga patah tulang betis kaki kanan yang memerlukan penanganan lanjutan di Rumah Sakit ;

Dengan demikian **Unsur Karena Kesalahan / kealpaannya Menyebabkan Luka Berat** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diancam pidana sebagaimana yang dimaksud oleh **Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sehingga pasal tersebut telah diatur penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan denda yang bersifat imperative dan oleh karenanya terdakwa dalam perkara ini



haruslah dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut diatas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seseorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pidanaan Indonesia adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seseorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik pada diri terdakwa dapat merubah prilaku buruknya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditahan dan untuk menghindari agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan melarikan diri, maka cukup beralasan apabila Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda VarioNo.Pol: AE-4529-JKBerikut STNK ;
- 1 (satu) Buah SIM C An. EDENPRAMUDYA LULUR PAMBUDI ;

Oleh karena barang bukti tersebut milik korban atas nama Edent Pramudya Luhur Pambudi yang dikendarai pada waktu terjadi kecelakaan lalu lintas, maka sudah selayaknya **dikembalikan kepada yang berhak melalui yaitu saksi EDENT PRAMUDYA LULUR PAMBUDI**

- 1 (satu) Unit Kendaraan Bus Mira No.Pol : S-7828-USBerikut STNK ;
- 1 (satu) Buah SIM B II Umum An. HARIANTOK Bin SUWARNO ;

Oleh karena barang bukti tersebut milik PO. Mira yang dikendarai oleh terdakwa pada waktu terjadi kecelakaan lalu lintas, maka sudah selayaknya **dikembalikan kepada yang berhak melalui yaitu Terdakwa ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan denda, maka biaya perkara ini juga harus dibebankan kepada para Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Edent Pramudya Luhur Pambudi mengalami Luka Berat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa Tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Hariantok Bin Suwarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hariantok Bin Suwarno dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda VarioNo.Pol: AE-4529-JKBerikut STNK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah SIM C An. EDENPRAMUDYA LULUR PAMBUDI ;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui yaitu saksi EDENT PRAMUDYA LULUR PAMBUDI
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Bus Mira No.Pol : S-7828-USBerikut STNK ;
 - 1 (satu) Buah SIM B II Umum An. HARIANTOK Bin SUWARNO ;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui yaitu Terdakwa ;
6. Membebani biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada hari **Rabu** tanggal **1 Juli 2020** , oleh Kami **Ricky Fardinand, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Reza Apriadi, SH** dan **Luqmanulhakim, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Agi Sasono, SH** Panitera pada Pengadilan Negeri Ngawi dan dihadiri oleh **Suyanto, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

Reza Apriadi, SH

Ricky Fardiand, SH

Luqmanulhakim, SH

Panitera Pengganti

Agi Sasono, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Ngw